



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 36/PHP.GUB-XVI/2018**

TENTANG

**Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2018
(Putusan Final)**

- Pemohon** : K.H. Abdul Gani Kasuba, LC dan Ir. M. Al Yasin Ali M. MT.
(Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018, Nomor Urut 3)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2018.
- Amar Putusan** : **Dalam Eksepsi:**
Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 39/PL.03-6-Kpts/82/Prov/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 bertanggal, 7 Juli 2018, sepanjang perolehan suara di 6 (enam) desa yaitu Desa Bobaneigo, Desa Pasir Putih, Desa Tetewang, Desa Gamsungi, Desa Dum-dum, dan Desa Akelamo Kao serta di Kecamatan Sanana dan Kecamatan Taliabu Barat;
3. Menyatakan sah hasil perolehan Pemungutan Suara Ulang di 6 (enam) desa yaitu Desa Bobaneigo, Desa Pasir Putih, Desa Tetewang, Desa Gamsungi, Desa Dum-dum, dan Desa Akelamo Kao serta di Kecamatan Sanana dan Kecamatan Taliabu Barat, pada tanggal 17 Oktober 2018, dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018;
4. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar dari masing-masing pasangan calon dalam pemungutan suara ulang di 6 (enam) desa yaitu Desa Bobaneigo, Desa Pasir Putih, Desa Tetewang, Desa Gamsungi, Desa Dum-dum, dan Desa Akelamo

Kao serta di Kecamatan Sanana dan Kecamatan Taliabu Barat:

NO	KABUPATEN	KECAMATAN	PASLON			
			1	2	3	4
1.	Halmahera Utara	Kao Teluk	1.056	13	576	3
2.	Perolehan suara 6 Desa Warga beridentitas Halmahera Barat		140	15	1.760	5
3.	Kepulauan Sula	Sanana	6.778	265	5.675	79
4.	Pulau Taliabu	Taliabu Barat	4.546	74	1.280	22
Jumlah			12.520	367	9.291	109

5. Menetapkan hasil akhir perolehan suara yang benar dari masing-masing Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018, yaitu gabungan perolehan suara yang tidak dinyatakan batal berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PHP.GUB-XVI/2018, bertanggal 17 September 2018, ditambah dengan perolehan suara hasil Pemungutan Suara Ulang tanggal 17 Oktober 2018, sebagai berikut:

a. Perolehan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 yang tidak dibatalkan karena tidak dilaksanakan pemungutan suara ulang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PHP.GUB-XVI/2018, bertanggal 17 September 2018:

Pasangan Calon Nomor Urut	Suara yang tidak dibatalkan karena tidak dilaksanakan PSU
1	163.229
2	138.998
3	167.378
4	63.793

b. Perolehan Suara Hasil Pemungutan Suara Ulang di 6 (enam) desa yaitu Desa Bobaneigo, Desa Pasir Putih, Desa Tetewang, Desa Gamsungi, Desa Dum-dum, dan Desa Akelamo Kao serta di Kecamatan Sanana dan Kecamatan Taliabu Barat yang dilaksanakan tanggal 17 Oktober 2018 adalah sebagai berikut:

NO	KABUPATEN	KECAMATAN	PASLON			
			1	2	3	4
1.	Halmahera	Kao Teluk	1.056	13	576	3

	Utara					
2.	Perolehan suara 6 Desa Warga beridentitas Halmahera Barat		140	15	1.760	5
3.	Kepulauan Sula	Sanana	6.778	265	5.675	79
4.	Pulau Taliabu	Taliabu Barat	4.546	74	1.280	22
Jumlah			12.520	367	9.291	109

- c. Hasil Akhir Perolehan Suara Yang Benar Dari Masing-Masing Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018, yaitu gabungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 yang tidak dibatalkan karena tidak dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang ditambah dengan Perolehan Suara Hasil Pemungutan Suara Ulang sebagai berikut:

Pasangan Calon Nomor Urut	Suara yang tidak dibatalkan karena tidak dilaksanakan PSU	Suara Hasil PSU	Total Suara Sah setelah pelaksanaan PSU
1	163.229	12.520	175.749
2	138.998	367	139.365
3	167.378	9.291	176.669
4	63.793	109	63.902

6. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
7. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini

Tanggal Putusan : Kamis, 13 Desember 2018

Ikhtisar Putusan :

Dalam eksepsi yang diajukan Termohon perihal perbaikan permohonan Pemohon cacat hukum, Mahkamah menegaskan bahwa meskipun APL dikeluarkan pada tanggal 17 Juli 2018, namun bukan berarti pada saat yang bersamaan dilakukan pencatatan pada BRPK. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 5/2017) bukan berarti bahwa setelah terbit APL lalu perkara langsung dicatat ke dalam BRPK. Pencatatan perkara dalam BRPK dilakukan secara serentak sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (2) PMK 5/2017 yaitu tanggal 23 Juli 2018. Oleh karena itu, sebelum perkara tercatat dalam BRPK, Pemohon masih dapat memperbaiki permohonannya. Dengan demikian, eksepsi Termohon bahwa perbaikan permohonan Pemohon cacat hukum, tidak beralasan menurut hukum;

Terhadap eksepsi Termohon mengenai permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat permohonan, karena permohonan Pemohon tidak menguraikan mengenai perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih. Mahkamah menilai oleh karena eksepsi Termohon tersebut sudah masuk dalam pokok permohonan sehingga eksepsi yang demikian adalah tidak beralasan menurut hukum

Mengenai eksepsi Termohon perihal permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*), menurut Mahkamah, dikarenakan permohonan Pemohon secara struktur sudah sesuai dengan ketentuan serta dalil mengajukan permohonan (*posita*) dan petitum telah menunjukkan

hubungan yang jelas dan sesuai dengan hukum acara MK, maka eksepsi Termohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

Terhadap kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan hal sebagai berikut:

1. Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018, Nomor Urut 3;
2. Jumlah penduduk Provinsi Maluku Utara berdasarkan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) adalah **1.275** jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Maluku Utara. jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 2% x 554.734 suara (total suara sah) = 11.095 suara. Dengan demikian, selisih maksimal untuk dapat mengajukan permohonan sengketa hasil ke Mahkamah Konstitusi adalah 11.095 suara. perolehan suara Pemohon adalah 169.123 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 176.993 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah (176.993 suara - 169.123 suara) = 7.870 suara (setara dengan **1,4%**).

Sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Mengenai tenggang waktu pengujian permohonan, Mahkamah mempertimbangkan bahwa hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara diumumkan oleh Termohon berdasarkan Surat Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 39/PL.03-6-Kpts/82/Prov/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 pada hari Sabtu, tanggal 7 Juli 2018, pukul 16.05 WITA. Tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Senin, tanggal 9 Juli 2018, pukul 24.00 WIB, hari Selasa, tanggal 10 Juli 2018, pukul 24.00 WIB, dan hari Rabu, tanggal 11 Juli 2018, pukul 24.00 WIB. Berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 40/1/PAN.MK/2018, permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 10 Juli 2018, pukul 22.21 WIB, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Dalam Pokok Permohonan Mahkamah mempertimbangkan hal sebagai berikut:

1. Banyaknya warga 6 Desa di Kecamatan Jailolo Timur yang tidak melakukan pemungutan suara karena memiliki KTP Kabupaten Halmahera Barat, namun masuk dalam DPT Kabupaten Halmahera Utara;
2. Penyalahgunaan hak pilih oleh orang yang tidak berhak, dengan cara pencoblosan lebih dari satu kali, penggunaan nama pemilih yang sudah meninggal dan yang sedang bekerja atau bersekolah di luar daerah, penyalahgunaan DPPH dan DPTb, Pemilih yang bukan warga setempat namun tercantum dalam DPT;
3. Intimidasi, pengusiran dan kekerasan kepada saksi mandat di TPS;
4. *Money politics* yang terstruktur, sistematis dan masif;
5. Mobilisasi ASN dan para kepala desa;
6. Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak memenuhi syarat dalam hal SKCK, karena memiliki perkara hukum dalam kasus korupsi;

Terhadap permasalahan angka 1 dan angka 2, telah dipertimbangkan dalam Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PHP.GUB-XVI/2018, bertanggal 17 September 2018, dan memutuskan agar Termohon melaksanakan pemungutan suara ulang di 6 (enam) desa yaitu Desa Bobaneigo, Desa Pasir Putih, Desa Tetewang, Desa Gamsungi, Desa Dum-dum, dan Desa Akelamo, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu;

Selanjutnya Mahkamah dalam persidangan mendengarkan laporan dari Termohon,

laporan KPU, laporan Bawaslu Provinsi Maluku Utara, dan laporan Bawaslu, dalam persidangan, yang dalam persidangan dimaksud ditemukan fakta hukum adanya Rekomendasi Bawaslu Provinsi Maluku Utara kepada Termohon untuk Membatalkan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Terhadap hal ini Mahkamah menilai bahwa persoalan rekomendasi pendiskualifikasian Abdul Gani Kasuba telah selesai. Sebab, mutasi ASN yang didalilkan oleh Pihak Terkait adalah mutasi yang dilakukan oleh Bupati Kepulauan Sula bukan mutasi yang dilakukan oleh Pemohon sebagai Gubernur Maluku Utara. Mahkamah selanjutnya juga mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dan Mahkamah tidak menemukan bukti adanya keterlibatan Pemohon dalam mutasi yang dilakukan oleh Bupati Kepulauan Sula dimaksud, terlebih secara hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, persoalan yang demikian bukan merupakan wilayah kewenangan gubernur. Lagi pula perihal keabsahan mutasi demikian bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk menilainya;

Mahkamah menilai Termohon dan jajarannya serta Bawaslu dan jajarannya telah melaksanakan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PHP.GUB-XVI/2018, bertanggal 17 September 2018, dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jikapun ada fakta temuan ataupun laporan pelanggaran namun telah ditindaklanjuti dengan baik, sehingga perolehan suara hasil PSU *a quo* haruslah dinyatakan sah;

Kemudian terhadap persoalan angka 4 angka 5, dan angka 6 Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Terhadap dalil Pemohon tentang adanya *money politic* (politik uang) yang terstruktur, sistematis, dan masif, Mahkamah berpendapat, Pemohon tidak dapat membuktikan mengenai sifat terstruktur, sistematis, dan masif dari pelanggaran politik uang yang didalilkan. Sehingga, meskipun terbukti terjadi pelanggaran politik uang di beberapa tempat, namun pelanggaran dimaksud menurut keterangan Bawaslu Provinsi Maluku Utara telah ditindaklanjuti, dan beberapa di antaranya telah mendapat putusan pengadilan. Dengan demikian proses penegakan hukum terhadap pelanggaran politik uang yang didalilkan telah ditangani sesuai dengan mekanisme dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, dalil Pemohon mengenai terjadinya politik uang yang terstruktur, sistematis, dan masif tidak beralasan menurut hukum;

Mahkamah menilai dalil Pemohon bahwa telah terjadi mobilisasi ASN dan kepala desa untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Kabupaten Pulau Morotai sebagai pelanggaran yang seharusnya telah dapat diselesaikan oleh Bawaslu dan Gakkumdu. Apalagi dari laporan Bawaslu Provinsi tidak ada laporan mengenai keterlibatan Bupati Pulau Morotai, dan terhadap dalil keterlibatan kepala desa ternyata telah dilakukan tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu 2 di antaranya telah ada putusan pengadilan dan 1 lainnya dikeluarkan surat teguran. Sementara itu terhadap dugaan keterlibatan ASN, sesuai dengan keterangan Bawaslu Provinsi Maluku Utara telah dinyatakan bahwa tidak pernah ditemukan dan tidak pernah dilaporkan baik oleh masyarakat, pasangan calon lain maupun oleh Pemohon. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

Terhadap dugaan adanya sejumlah tindak pidana baik yang dilakukan oleh Pemohon maupun Pihak Terkait, hal tersebut bukanlah kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Sedangkan terhadap permohonan Pemohon untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1, sebagaimana termuat dalam petitum permohonan Pemohon angka 3, Mahkamah menegaskan bahwa dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku kewenangan untuk mendiskualifikasi pasangan calon adalah menjadi kewenangan Termohon dan Bawaslu [vide Pasal 22B dan Pasal 71 ayat (5) UU 10/2016], sehingga permintaan demikian tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon dinyatakan tidak beralasan kecuali sepanjang berkenaan dengan pemungutan suara ulang sehingga sesuai dengan kewenangannya Mahkamah tetap menetapkan perolehan suara akhir yang benar dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018,

yaitu perolehan suara yang tidak dinyatakan batal berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PHP.GUB-XVI/2018, bertanggal 17 September 2018, ditambah dengan perolehan suara hasil Pemungutan Suara Ulang tanggal 17 Oktober 2018 sebagaimana tersebut dalam amar putusan *a quo*;

Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, oleh karena permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan PSU beralasan menurut hukum, sehingga permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.